

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dunia industri yang semakin berkembang dengan kehadiran *big data* dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) membuat para pengguna informasi laporan keuangan membutuhkan informasi yang akurat dan seragam sehingga memudahkan proses analisis informasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini searah dengan perekonomian Indonesia juga yang sentiasa didorong untuk bertransformasi dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, antara lain dengan industrialisasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berdaya saing global. Salah satu alat yang mendukung proses pengambilan keputusan adalah laporan keuangan. Kinerja keuangan, indikator yang dihasilkan dari laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan (yang diukur dengan harga saham) sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Rahyuni et al. (2023) juga Fitri & Retnaningdiah (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh antara kinerja keuangan dengan harga saham. Laporan keuangan dari perusahaan terbuka juga diwajibkan untuk dipublikasi secara terbuka kepada masyarakat, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022.

Laporan keuangan perlu untuk dilakukan standarisasi sehingga pengambil keputusan dapat melakukan komparasi yang lebih tepat sasaran. Di Indonesia sarana standarisasi laporan keuangan difasilitasi dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sejak tahun 2007, SAK di Indonesia mulai mengadopsi

*International Financial Reporting Standards (IFRS)* yaitu standar akuntansi keuangan yang diterbitkan *International Accounting Standard Board (IASB)*. IFRS oleh perusahaan-perusahaan di dunia dijadikan sebagai acuan pelaporan keuangan.

Sebagai langkah konvergensi dengan *IFRS*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai dewan yang bertugas mengeluarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia, pada tanggal 18 September 2017 telah menerbitkan 3 (tiga) standar akuntansi keuangan baru, yakni PSAK 71, PSAK 72, serta PSAK 73. PSAK 73 mengatur tentang standar akuntansi atas sewa. PSAK 73 merupakan adopsi dari IFRS 16 yang telah berlaku lebih dahulu di dunia mancanegara (Maulana & Satria, 2021). Di Indonesia, PSAK 73 ini menggantikan SAK sebelumnya yakni PSAK 30: Sewa. PSAK 73 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020 (Prajanto, 2020).

IFRS 16 menggantikan standar akuntansi sebelumnya yakni IAS 17. Maulana & Satria (2021) dalam artikelnya mengutip IASB (2016) yang menyatakan bahwa standar akuntansi sebelumnya yakni IAS 17 tentang Sewa yang membuat para investor dan pengambil keputusan sulit untuk memotret gambaran yang akurat atas aset dan liabilitas perusahaan, terkhusus bagi industri aviasi, retail, dan transportasi. IASB juga memperkirakan bahwa dari US\$ 3,3 Triliun perjanjian sewa yang saat ini sedang berjalan di dunia, lebih dari 85% tidak tercatat dalam laporan posisi keuangan. Perkiraan IASB ini juga sejalan dengan estimasi yang dilakukan oleh Bryant & Fesltd (2017) yang mengestimasi nominal kewajiban yang terdampak atas diterapkannya IFRS 16 sebesar US\$ 3 Triliun (Slater, 2024). Penerapan IFRS 16 ini membuat para investor perlu melakukan estimasi tambahan mengenai kewajiban sewa perusahaan yang selama ini tercatat *off-balance sheet*,

yang juga sering kali menimbulkan *overestimating* atas kewajiban sewa yang akan timbul. IFRS 16 ini bertujuan untuk menyelesaikan isu dimaksud dengan mewajibkan seluruh sewa untuk dilaporkan dalam laporan posisi keuangan entitas sebagai aset dan liabilitas.

Slater (2024) menyampaikan bahwa dengan berlakunya IFRS 16 ini, perusahaan yang untuk membukukan hampir seluruh sewa operasinya dapat berdampak kepada berbagai industri. DiSalvio & Dorata (2014) menyampaikan bahwa liabilitas yang umumnya terkait dengan sewa hanyalah disajikan pada catatan kaki juga naratif deskriptif pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Dengan disajikannya sewa dalam laporan keuangan, diharapkan laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih realistis dan akurat atas liabilitas entitas, sehingga membantu para *stakeholder* dalam melakukan *assessment* kesehatan entitas jangka panjang.

Demikian juga di Indonesia, PSAK 73 yang sebelumnya PSAK 30 meskipun perusahaan memiliki kontrak sewa jangka panjang, tidak akan tampak kewajiban perusahaan tersebut per tanggal pelaporan maupun di masa datang dalam laporan posisi keuangan, hal ini dapat membuat rasio keuangan seperti *debt-to-equity ratio* (DER) terlihat lebih baik, mengingat tidak mengakomodir adanya kewajiban sewa entitas. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Didi et al. (2024) menyampaikan bahwa rasio keuangan berupa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap nilai perusahaan setelah dimoderasi PSAK 73.

Penelitian yang dilakukan Yeni et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan SAK yang telah konvergen dengan standar akuntansi internasional yakni IFRS

dapat meningkatkan kualitas laba. Yeni et al. (2023) mengukur kualitas laba berdasarkan peningkatan daya pengaruh laba terhadap harga saham. Adapun bagi negara lain yang melakukan adopsi dari IFRS seperti Persatuan Emirat Arab (PEA), juga turut mengadopsi IFRS 16 dengan tujuan yang sama, yakni membantu terlapornya kondisi keuangan dengan semakin akurat dan transparan, khususnya terkait penyajian aset dan liabilitas mengenai sewa (Christian et al., 2024). Penelitian yang sama juga menyampaikan bahwa adopsi IFRS 16 oleh negara PEA dan Indonesia menunjukkan komitmen kedua negara dalam mengadopsi standar akuntansi keuangan yang diakui dunia internasional.

Sementara itu dengan berlakunya IFRS 16, meningkatnya kompleksitas regulasi yang timbul dapat meningkatkan juga biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dengan skala kecil dan menengah (Ahmed, 2023). Mengingat pentingnya informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan, diperlukan suatu kajian mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap laporan keuangan.

Menurut UU KUP, dalam Pasal 1 angka 1, Pajak merupakan pungutan wajib kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa. Dunia industri secara individual merupakan subyek pajak, artinya mereka secara yuridis akan terkena pajak. Jika kita melihat komponen laporan keuangan yakni laporan laba rugi, kita akan melihat pos pajak penghasilan di bagian bawah laporan tersebut. Hal ini menandakan bahwa dunia usaha setelah memperoleh penghasilan, kemudian mengeluarkan biaya-biaya, mereka akan membayar pajak. Bahkan O'Neill (2007) mengutip opini Benjamin Franklin (1789) yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada hal yang

pasti kecuali kematian dan membayar pajak. Riyadi et al. (2021) menyampaikan bahwa pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara, mengingat sumber utama pendapatan negara adalah dari penerimaan pajak. Berdasarkan UU APBN 2025 diketahui bahwa negara merencanakan penerimaan pajak di tahun 2025 sebesar Rp2.490,9 Triliun, disusul dengan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp505,4 Triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 Triliun, dengan total rencana pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 Triliun. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak sangat menopang APBN kita dengan persentase 83,12% dari seluruh penerimaan negara.

**Tabel 1.1 Target Penerimaan Pajak dalam APBN 2025**

*'dalam triliun rupiah*

	APBN 2025	%
Penerimaan Pajak	2.490,90	83,12%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	505,40	16,86%
Penerimaan Hibah	0,60	0,02%
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>2.996,90</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: APBN 2025

Untuk itu, negara sangat berkepentingan untuk menjaga penerimaan pajak ini. Berdasarkan buku II RAPBN 2025, diantara langkah-langkah yang dilakukan negara untuk mengamankan penerimaan pajak ialah penguatan basis perpajakan melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi, yakni dengan implementasi sistem informasi perpajakan baru yang dinamakan *Core Tax Administration System* (CTAS) juga penguatan aktivitas pengawasan pajak dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Beberapa bentuk kegiatan pengawasan Wajib Pajak adalah analisis laporan keuangan, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

(SP2DK), kunjungan (*visit*) ke Wajib Pajak, dan pemanfaatan portal *Approweb* milik Direktorat Jenderal Pajak (Christsian & Aribowo, 2021). Penerbitan SP2DK oleh Ditjen Pajak ini dapat membuat panik serta kebingungan bagi wajib pajak (Rivani & Cheisviyanny, 2023). Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kepala KPP berwenang untuk melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui mekanisme penerbitan SP2DK.

Dalam SP2DK, biasanya Kepala KPP meminta penjelasan atas dan/atau keterangan, dengan indikasi adanya nominal pajak yang kurang yang dibayarkan. Salah satu *output* proses SP2DK ini adalah dengan melakukan pembetulan SPT (Rivani & Cheisviyanny, 2023). Meskipun demikian proses SP2DK ini masih berada dalam ranah *self-assessment*, artinya Wajib Pajak diberikan wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri kewajibannya, bukanlah dalam ranah *official assessment* yang berdasarkan UU KUP, yakni proses penetapan pajak yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan kegiatan pemeriksaan (Pramudya et al., 2022). Akan tetapi Wajib Pajak tetap berkewajiban untuk memberikan tanggapan baik secara langsung, tertulis, maupun melalui pembetulan SPT atas SP2DK terkait, mengingat sesuai dengan SE-39/PJ/2015 apabila WP tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tertentu, Kepala KPP memiliki wewenang untuk mengusulkan tindakan pemeriksaan bagi WP tersebut. Selain itu dalam sistem perpajakan Indonesia, apabila berdasarkan

tindakan pemeriksaan, dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), terdapat adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar, kekurangan pajak tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (sesuai Pasal 13 (2) UU KUP). Tarif bunga tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.10/2024 adalah sebesar 1,80% (satu koma delapan nol persen) setiap bulannya atau 21,60% (dua puluh satu koma enam nol persen). Tarif bunga ini tergolong sangat tinggi bila kita bandingkan dengan rerata suku bunga kredit rupiah menurut data BI yang hanya sebesar 10% per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa biaya tidak patuh pajak (suku bunga SKPKB) adalah sangat mahal, untuk itu WP perlu sedemikian rupa menjalankan kewajibannya sebagai WP melalui mekanisme *self-assessment* dengan sebaik mungkin. Selain sanksi administrasi yang sangat tinggi, dalam hukum pajak juga terdapat sanksi pidana, yang sesuai Pasal 38 UU KUP:

“setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi pidana yang lebih berat berlaku bagi orang yang sengaja melakukan tindakan pidana dimaksud, sesuai dengan Pasal 39 UU KUP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”

Sekali lagi, ini merupakan suatu ancaman bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Maka dari itu, penting bagi Wajib Pajak untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat

melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang yang *comply* dengan ketentuan yang ada.

Dengan berlakunya PSAK 73 di Indonesia, maka pelaporan keuangan terkait sewa akan mengacu kepada SAK dimaksud. Sementara dari sisi kewajiban perusahaan yang juga merupakan Wajib Pajak di Indonesia, perlu untuk tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam penjelasan Pasal 28 (7): “pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

Penghitungan kewajiban pajak semata-mata didasarkan pada undang-undang, adapun SAK merupakan salah satu sarana dalam menghitung kewajiban pajak terutang. Ulhaq (2021) mengutip Wibowo (2020) yang menyatakan bahwa dalam penerapan SAK dan UU KUP di lapangan, sering bertolak belakang dan tidak sejalan. Terhadap perlakuan pajak atas sewa, dasar hukum yang berlaku ialah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan, juga terdapat satu aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang perlakuan pajak atas sewa guna usaha yakni Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Akan tetapi KMK dimaksud hanyalah mengatur tentang kegiatan sewa guna usaha

dengan perusahaan pembiayaan. Sampai saat ini belum ada aturan pajak yang mengatur secara spesifik mengenai sewa sebagaimana dimaksud dalam PSAK 73.

Potensi sanksi akibat ketidakpatuhan wajib pajak yang berat dan tidak adanya ketentuan spesifik mengenai perlakuan pajak atas sewa sebagaimana dimaksud dalam PSAK 73 membuat diperlukannya suatu kajian mengenai dampak penerapan standar akuntansi dimaksud terhadap kewajiban pajak perusahaan.

Hal-hal tersebut di atas dipandang menjadi latar belakang diperlukannya suatu kajian evaluasi implementasi PSAK 73 di lapangan. Kajian evaluasi implementasi diperlukan untuk melihat dampak penerapan terhadap laporan keuangan, PPh Badan, serta pajak tangguhan.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berkhusus pada perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan transportasi publik, khususnya PT XXX. PT XXX merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan transportasi publik. Dalam menjalankan usahanya, PT XXX bekerja sama dengan perusahaan subkontraktor jasa transportasi untuk membantu menjalankan kegiatan penyediaan transportasi publik tersebut (subkontraktor). Sebagai kompensasi, PT XXX membayarkan beban jasa transportasi berdasarkan penghitungan rupiah per kilometer. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang tersedia untuk publik, diketahui perusahaan menerapkan PSAK 73 atas pembayaran beban jasa transportasi tersebut. Penelitian ini akan berfokus terhadap penerapan PSAK 73 atas pembayaran beban jasa transportasi saja, dan dampak terkait terhadap laporan

keuangan, SPT Tahunan PPh Badan, dan Pajak Tangguhan. Penelitian difokuskan pada transaksi keuangan selama tahun 2023.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas beserta fokus penelitian di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi beban jasa transportasi oleh PT XXX dengan menerapkan PSAK 73?
2. Bagaimana evaluasi dampak penerapan PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi pada laporan keuangan?
3. Bagaimana evaluasi dampak penerapan PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PPh Badan?
4. Bagaimana evaluasi dampak penerapan PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi pada pencatatan dan pengakuan pajak tangguhan?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis gambaran implementasi penerapan PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi.
2. Untuk mengevaluasi dampak diterapkannya PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi terhadap laporan keuangan.
3. Untuk mengevaluasi dampak diterapkannya PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban PPh Badan.
4. Untuk mengevaluasi dampak diterapkannya PSAK 73 oleh PT XXX atas beban jasa transportasi terhadap pencatatan dan pengakuan pajak tangguhan.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam dunia akademis, juga manfaat praktis bagi dunia industri, serta manfaat bagi pembuat kebijakan, antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

Laporan penelitian diharapkan dapat meminimalisir gap antara dunia perkuliahan dengan dunia industri. Diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkuliahan. Laporan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada semua pihak/pembaca mengenai praktik implementasi PSAK 73 di dunia industri. Dengan adanya laporan ini, diharapkan peserta didik dapat berpikir kritis atas teori yang dipelajarinya. Yakni tidak hanya memahami bagaimana cara menghitung/menjurnal, akan tetapi turut mendapat wawasan bagaimana praktiknya di lapangan beserta dampak-dampak ikutannya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik terkait.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi PT XXX

Penelitian akan menghasilkan analisis perlakuan pajak dalam bentuk *tax opinion*. Perusahaan dapat menggunakan kajian *tax opinion* atas kasus ini, sebagai referensi dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, yakni kewajiban PPh Badan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus yang mengatur perlakuan pajak atas diterapkannya PSAK 73. Dengan diadakannya penelitian ini, akan

dihasilkan panduan bagi perusahaan untuk menentukan perlakuan dan perencanaan pajak yang sesuai.

b. Bagi Dunia Industri

Laporan penelitian diharapkan dapat membantu dunia industri sebagai *benchmark* maupun panduan dalam melakukan penerapan PSAK 73. Khususnya dalam memahami dampak kinerja keuangan yang umumnya menjadi perhatian pihak internal, serta memahami dampak penerapan PSAK 73 ini terhadap pelaporan pajak terkait. Sehingga dapat meningkatkan ketepatan pelaporan pajak, juga meminimalisir potensi *dispute* serta risiko sanksi administrasi perpajakan di masa yang akan datang.

c. Bagi Regulator

Laporan penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengetahui realitas dampak pelaksanaan di lapangan. Diharapkan dapat dirumuskan regulasi yang tepat sasaran, sederhana, serta mudah diaplikasikan oleh Wajib Pajak yang melakukan penerapan PSAK 73. Berdasarkan teori *canons of taxation* yang diprakarsai Smith (1776) yakni kebijakan pemungutan pajak haruslah menunjukkan kesetaraan, kepastian hukum, kemudahan, serta ekonomis (*low cost*). Diharapkan ketika suatu hari ditetapkan suatu kebijakan/*ruling* akan hal ini, dengan telah diketahuinya dinamika

pelaksanaan di lapangan, kebijakan/*ruling* dimaksud akan minim potensi *dispute* di belakang hari.

